



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 162/Pdt.G/2023/PN PLG

Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Mohammad Syafarudin, bertempat tinggal di Jalan Manunggal No.

6 Rt. 037 Rw. 013 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, 30 Ilir, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukma Wijaya, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Aman No. 2328 Rt. 41 Rw. 12 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

H. Muhammad Erwin, St, bertempat tinggal di Jalan Manunggal No. 11 Rt. 037 Rw. 013 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, 30 Ilir, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukma Wijaya, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Aman No. 2328 Rt. 41 Rw. 12 Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Antoni Stevenli, bertempat tinggal di Jl. Mayor Ruslan Lr. H. Rivai Said No.10 A Rt. 033 Rw. 009 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, 20 Ilir D. I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Wisnu, S.H.,M.H., Nopri Yansah, S.sy, keduanya Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Law Office "M.Wisnu Oemar, S.H.,M.H.,MBA & Associates" yang beralamat di Jalan Letnen Jendral Harun Sohar No.09 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Amiruddin, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Barangan No. 6 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota

Halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 125/Pdt.G/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang., Bukit Baru, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera

Selatan, sebagai **Turut Tergugat I;**

Tri Asti Hantari, bertempat tinggal di Jalan Kemuning No. 2099 Rt.

017 Rw. 004 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota

Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus

2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 2.033.380.935,- (dua milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan Selisih uang makan sopir senilai Rp37.300.000,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan hasil kroscek kedua belah pihak.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah melaporkan PIHAK KEDUA dalam gugatan tindak pidana penipuan atau penggelapan Laporan Pengaduan Nomor : LPN/203/V/2023/SPKT, tanggal 06 Mei di Ditreskrimum Polda Sumsel. PIHAK PERTAMA sebagai Pelapor dan PIHAK KEDUA, yaitu: MOHAMMAD SYAFARUDIN sebagai Terlapor dan MUHAMMAD ERWIN sebagai Terlapor.
3. Bahwa PIHAK KEDUA telah menggugat PIHAK PERTAMA dalam gugatan Perdata Nomor perkara: 162/Pdt.G/2023/PN Plg dengan Antoni Stevenli sebagai Tergugat, Amiruddin sebagai Tergugat I dan Tri Asti Hantari sebagai Tergugat II dan PIHAK KEDUA sebagai Penggugat

Bahwa berhubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHA elanjutnya menerangkan telah sepakat untuk dan dengan ini mengadakan perjanjian perdamaian ebagai berikut:

PASAL 1

1. Bahwa PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pembayaran Hutang kepada PIHAK PERTAMA dengan cara:
 - a) PIHAK KEDUA akan memberikan pembayaran cash sebesar RP.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA dengan cara pembayaran 2 tahap. Tahap pertama sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Tahap kedua sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 13 November 2023.

Halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 162/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) PIHAK KEDUA akan menjual 1 set alat aspal berupa: Asphalt Finisher Nigata Type NF6CTVDMZ invoice tahun 2013, Tire Roller Merek Sakai TS 200 invoice tahun 2018, dan Tandem Sakai invoice Tahun 2019 senilai Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA
- c) PIHAK KEDUA akan mencicil sisa hutang secara bertahap selama 1 tahun dihitung dari Bulan November 2023 sampai dengan Bulan Oktober 2024 dan akan menjaminkan invoice 1 unit used Hanta CRP100-2 Road Cutter Serial No.64 dengan invoice senilai Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) selama masa cicilan hutang tersebut berlangsung kepada PIHAK PERTAMA.
- d) Apabila PIHAK KEDUA lalai dengan sisa hutang dalam tempo waktu yang disepakati sebagaimana point huruf c diatas, maka PIHAK PERTAMA punya hak eksekusi terhadap jaminan 1 unit Used Hanta CRP100-2 Road Cutter Serial No.64.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menerima pembayaran hutang PIHAK KEDUA sebesar sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat diatas

PASAL 2

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat tidak meneruskan perkara gugatan Perkara Perdata Nomor :162/Pdt.G/2023/PN Plg di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mencabut perkara di Ditreskrimum Polda Sumsel Laporan Pengaduan Nomor: LPN/203/V/2023/SPKT, tanggal 06 Mei.
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat isi perjanjian ini akan di masukkan dalam Akta Van Dading dalam perkara Perdata Nomor: 162/Pdt.G/2023/PN Plg.

PASAL 3

Bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya PARA PIHAK telah memilih tempat kediaman yang tetap di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2023/PN.Plg

Halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 162/Pdt.G/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Agus Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.H.Editerial, S.H.,M.H., dan Agus Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 162/Pdt.G/2023/PN PLG tanggal 31 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Dr.H.Editerial, S.H.,M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.

Rincian Biaya :

Halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 162/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------------|---------------------|
| - Pendaftaran, | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK, | Rp. 100.000,- |
| - Panggilan, | Rp. 180.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Penggandaan Berkas | Rp. 36.000,- |
| - Pbt. Putusan | Rp. 24.000,- |
| - PNBP Panggilan | Rp. 40.000,- |
| - PNBP Putusan | Rp. 20.000,- |
| - <u>PNBP Surat Kuasa</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah, | RP. 460.000,- |

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)